



# BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 2011

### TENTANG

### PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang sesuai dengan maksud undang – undang tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah Kabupaten Kampar tentang Pajak Air Tanah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 );
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3087);
  5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelohan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara nomor 119 tahun 2010)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
18. Peraturan Daerah Kabupaten kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

dan

**BUPATI KAMPAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PAJAK AIR TANAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Ketua Organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kampar;
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
10. Pajak Air Tanah adalah pajak yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
11. Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar , Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
16. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir;

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
26. Insentif pemungutan Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah;
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyeteroran;
28. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak kepada orang pribadi atau badan atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak adalah:
  - a. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
  - b. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya.
- (4) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
- (5) Wajib pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. Jenis sumber air tanah;
  - b. Lokasi sumber air tanah;
  - c. Tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
  - d. Volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. Kualitas air tanah;

- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (3). Penggunaan faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi daerah.
- (4). Besarnya nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 4

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK, PERHITUNGAN DAN SAAT PAJAK TERUTANG

#### Pasal 5

- (1) Pajak air tanah dipungut diwilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah dalam wilayah Kabupaten Kampar.
- (2) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- (3) Besaran Pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 6

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
- Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 9

- (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan;
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (6) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (7) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) Pasal ini, diatur dengan peraturan Bupati;

### Pasal 10

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diberikan Tanda bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayan pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PENAGIHAN**

**Pasal 12**

- (1) STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

**Pasal 13**

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

**BAB IX**  
**PENGURANGAN**

**Pasal 14**

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada wajib pajak karena;
  - a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, atau;
  - b. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, atau;
  - c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

**BAB X**  
**KEBERATAN, BANDING DAN GUGUTAN**

**Bagian Pertama**  
**Keberatan**

**Pasal 15**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu;
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Wajib pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak;
- (7) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak;

#### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

#### Bagian Kedua Keberatan

#### Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding dan dilampiri salinan dari surat keputusan;
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding;

#### Pasal 18

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) dikembalikan dengan ditambahnya imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## Bagian Ketiga

### Gugutan

#### Pasal 19

- (1) Gugutan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak;
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugutan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penagihan;
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan gugutan terhadap keputusan lain selain gugutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat;
- (4) Jangka waktu dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat;
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat;
- (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugutan;

#### Pasal 20

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugutan, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

### BAB XI

#### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 21

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPKDB, SKPKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (2) Bupati dapat :
  - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
  - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPKDB, SKPKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Bupati setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan :
  - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
  - b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (5) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Tanggal pembayaran pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan.

### BAB XIII KADALUWARSA

#### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melangkaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa.
  - b. Ada pengakuan utang Pajak dari wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian surat Pakasa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan dari permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 26

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dan piutang pajak dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 27

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya;

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

## BAB XV

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah, instansi yang melaksanakan dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling tinggi 5% (lima persen) dari penerimaan pajak;
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati, penetapan penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif diatur dengan keputusan Bupati.

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dalam tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.


Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 16 Mei 2011



BUPATI KAMPAR,

  
BURHANUDDIN HUSIN

Diundang di Bangkinang  
Pada tanggal 16 Mei 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

  
ZULHER  
Pembina Utama Madya  
Nip. 195902111985031002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

**I. UMUM**

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah yang semula dikelola oleh Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan ke Kabupaten/ Kota dan diatur dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya sebagai Landasan Hukum dan Pedoman dalam melakukan Pemungutan Pajak Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Pajak Air Tanah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- |         |               |
|---------|---------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Cukup jelas |

- Pasal 6 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ke-3 (tiga). Namun, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ke-3 (tiga) dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain Pencetakan Formulir Perpajakan, Pengiriman Surat-surat kepada Wajib pajak, Penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.
- Ayat (2) : Cukup jelas  
s/d ayat  
(4)
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 Ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- Ayat (2) : Cukup jelas  
s.d ayat  
(7)
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas  
huruf a
- Ayat (2) : Bupati karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (mengajukan surat keberatan tidak pada waktunya), meskipun persyaratan

material terpenuhi.

- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 Ayat (1) : Surat Kedaluwarsa Penagihan Pajak ini ditetapkan untuk memberikan kepastian Hukum kapan Utang Pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, huruf a Kedaluwarsa Penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pengakuan utang pajak secara huruf b langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Kampar.
- Ayat (3) : Cukup jelas  
s.d Ayat  
(5)
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 Ayat (1) : Dalam rangka Pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, maka sesuai dengan Kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan di Kantor atau ditempat Wajib Pajak mengenai ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi Penerimaan/ Penyetoran Pajak.
- Ayat (2) : Apabila Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya yang berhubungan dengan Pemeriksaan Pajak, maka dikenakan Penetapan Pajak secara Jabatan.
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 Ayat (1) : Penyidik dibidang Perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Ayat (2) : Cukup jelas  
s.d ayat  
(3)
- Pasal 30 : Cukup jelas